

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENANGANAN PEREAKSI	No. Dokumen : 6.3/POB 02/BBPOM BDG/18
	Terbitan/ Revisi : 1/1
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2019
	Halaman : 1 dari 4
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

ASLI

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa pereaksi disimpan, digunakan dan ditangani dengan benar

2. RUANG LINGKUP

Meliputi cara penanganan, penggunaan serta penyimpanan pereaksi yang dibuat di laboratorium dan pereaksi yang diperoleh dalam kemasan asli dari pabrikan.

3. ACUAN

ISO/ IEC 17025; 2017

Nogueira, J. M. F., and Serodio, P., (2003) Determination of The Expiration date of Chemical Solution. Springer-Verlag

4. PROSEDUR

4.1. Penanganan pereaksi

4.1.1. Pereaksi dalam kemasan asli dari pabrik harus memiliki label atau etiket yang melekat erat pada wadah atau kemasannya, dan tertulis jelas identitasnya (nama pereaksi, jumlah isi, nomor pengendali atau nomor bets atau kode produksi serta pabrik/pembuat pereaksi tersebut).

4.1.2. Setiap pereaksi yang diterima di laboratorium harus diberi nomor kode laboratorium dan diberi label waktu kadaluarsa, dicatat dalam sebuah folder yang berisi dokumentasi penerimaan dan pengeluaran oleh penanggung jawab pereaksi yang ditunjuk.

<p>Disiapkan oleh:</p>  <p>Tri Winarsih Nuryani, S.Si., Apt</p>	<p>Diverifikasi/ disahkan oleh:</p>  <p>Leni Maryati, Apt., M.Si. Kepala Seksi Pengujian Kimia</p>
--	---

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	No. Dokumen	: 6.3/POB 02/BBPOM BDG/18
	Terbitan/ Revisi	: 1/1
	Tanggal Terbit	: 30 Oktober 2019
PENANGANAN PEREAKSI	Halaman	: 2 dari 4
	Setuju diterbitkan	: Tim Mutu

ASLI

4.1.3. Folder/ buku catatan pereaksi berisi catatan setiap pengeluaran dan penerimaan pereaksi yang berisi informasi sebagai berikut:

- Nama Pereaksi
- No. Kode Lab
- No. Katalog
- Jumlah isi masing-masing kemasan
- Tanggal penerimaan serta tandatangan atau paraf penerima
-

4.2. Penyimpanan pereaksi

4.2.1. Secara umum pereaksi harus disimpan pada tempat yang sesuai dengan klaim label.

4.2.2. Pereaksi disimpan berdasarkan:

- a. Bentuk pereaksi (padatan atau cairan)
- b. Kelompok kategori bahaya (tingkat resiko) yang dilihat pada label kemasan

4.2.3. Pereaksi cair dikelompokkan berdasarkan sifat kimianya, misal kelompok asam dan kelompok basa.

•

4.3. Penggunaan pereaksi

4.3.1. Pereaksi yang datang lebih awal digunakan terlebih dahulu dan tidak diperkenankan membuka/ mengambil kemasan baru sebelum pereaksi dalam kemasan habis (*first in first out*)

4.3.2. Pengguna/ pembuka wadah pereaksi yang baru (masih tersegel asli) harus membubuhkan tanggal dan parafnya pada label kemasan. Tulisan tidak boleh mudah terhapus atau hilang.

4.3.3. Setiap pengambilan pereaksi harus dituliskan tanggal/ jumlah/ nama pemakai pada folder pereaksi (cair/ padat).

4.3.4. Pengambilan pereaksi cair dari botol besar harus dengan cara dituang dulu ke beaker glass secukupnya baru dipipet dan sisa tidak boleh dimasukkan lagi kedalam botol/ wadah asli. Botol harus segera ditutup kembali.

4.3.5. Pada wadah pereaksi yang dibuat (contoh: Larutan titer) harus ditempelkan label nama pereaksi, tanggal pembuatan, serta nama dan paraf pembuatnya.

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENANGANAN PEREAKSI	No. Dokumen : 6.3/POB 02/BBPOM BDG/18
	Terbitan/ Revisi : 1/1
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2019
	Halaman : 3 dari 4
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

ASLI

4.3.6. Untuk beberapa larutan pereaksi, disimpan sesuai masa simpannya seperti pada tabel di bawah ini:

Nama Larutan	Masa Simpan
Asam Klorida	7 bulan
Asam Sulfat	7 bulan
Asam Perklorat	1 bulan
Natrium Hidroksida	7 bulan
Ammonia	3 bulan
EDTA	2-8 bulan
Silver Nitrat	5-7 bulan
Natrium Tiosulfat	7 bulan
Iodin	5-8 bulan
Kalium Permanganat	1 bulan

4.3.7. Untuk larutan pereaksi selain tersebut di atas, harus dibuat segar.

4.3.8. Khusus untuk pereaksi yang pekat, berbau, dan berbahaya, limbah buangnya harus ditampung pada wadah (botol) yang diberi label buangan (misalnya CHCl₃, eter, THF, nitrobenzen, dll).

4.3.9. Setelah pereaksi selesai digunakan, wadah harus disimpan kembali pada tempatnya semula

4.3.10. Pereaksi yang telah rusak (berubah warna, bentuk atau bau; terurai atau tidak sesuai dengan persyaratan) tidak boleh digunakan dan harus dimusnahkan sesuai Prosedur Pemusnahan Limbah

5. DOKUMEN TERKAIT

-

6. RIWAYAT PERUBAHAN

Terbit/ Revisi	Perubahan	Tanggal Efektif
1/3	Perubahan penomoran terkait implementasi ISO 17025:2017	25 Juni 2018

D:\Data Sharing\2019\DOKUMEN ISO 17025 (2019)\POB\POB\6.3-02 POB Penanganan Pereaksi_Okt 19.doc

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENANGANAN PEREAKSI	No. Dokumen : 6.3/POB 02/BBPOM BDG/18
	Terbitan/ Revisi : 1/1
	Tanggal Terbit : 30 Oktober 2019
	Halaman : 4 dari 4
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

ASLI

Terbit/ Revisi	Perubahan	Tanggal Efektif
1/0	Perubahan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kelola BBPOM di Bandung (verifikasi dan pengesahan)	19 Oktober 2018
1/1	<ul style="list-style-type: none"> - Menghilangkan poin 4.3.6. Untuk larutan volumetric...dst - Menambahkan poin 4.3.6. Untuk beberapa larutan pereaksi...dst - Menambahkan poin 4.3.7. Untuk larutan pereaksi selain tersebut di atas...dst - Menambahkan acuan 	4 Oktober 2019

D:\Data Sharing\2019\DOKUMEN ISO 17025 (2019)\POB\POB\6.3-02 POB Penanganan Pereaksi_Okt 19.doc